



**P U T U S A N**  
**Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Srl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**JONI SURANTA SEMBIRING**, bertempat tinggal di Dam Siambang RT. 13 Desa Pemusiran Dalam Kecamatan Pauh Kabupaten. Sarolangun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sigit Brothers, S.H., M.H, dan Fernando Donalko, S.H, a pada Kantor Hukum Sigit Donalko & Brothers, beralamat di Jalan Lintas Sumatera Km.05, Sri Pelayang, Sarolangun/email: [donalcko@gmail.com](mailto:donalcko@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**HERANITA Br BUKIT**, bertempat tinggal di Dam Siambang RT. 13 Desa Pemusiran Dalam Kecamatan Pauh Kabupaten. Sarolangun sekarang tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 4 Agustus 2023 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Srl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Februari 2015 secara Katholik dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1503-KW-14102019-0001 telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun tanggal 14 Oktober 2019 dengan register pencatatan No.AK:5810002848;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama terakhir di rumah kediaman bersama beralamat di Dam Siambang RT. 13 Desa Pemusiran Dalam Kecamatan Pauh Kabupaten. Sarolangun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 4 (empat) tahun;
4. Bahwa memasuki Tahun kelima pernikahannya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi meskipun terkadang penyebabnya hanyalah hal-hal kecil, namun pertengkaran itu menjadi besar dan semakin hari semakin menjadi;
5. Bahwa awalnya setiap kali Tergugat mulai marah-marah tanpa alasan yang jelas, Penggugat senantiasa mencoba menghindar dan menjaga agar tidak timbul keributan dengan cara pergi keluar dari rumah dan kembali hingga kemarahan Tergugat mereda;
6. Bahwa yang Penggugat rasakan adalah kerinduan untuk memiliki anak dari hasil pernikahannya dengan Tergugat karena dari pernikahannya itu belum juga dikaruniai seorang anak sehingga membuat Penggugat dan Tergugat saling menyalahkan satu sama lainnya, dan hal-hal kecil yang seharusnya tidak perlu dipermasalahkan menjadi diperbesar-besarkan;
7. Bahwa dari perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang terjadi itu, orang tua Penggugat senantiasa menjadi penengah dan menenangkan situasi serta memberikan solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;
11. Bahwa puncaknya sekira awal tahun 2022 terjadi pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat yang pertengkaran itu tidak lagi bisa Penggugat hindari oleh karena Penggugat telah merasa lelah dan bosan untuk senantiasa menghindar dari kemarahan Tergugat;
12. Bahwa akhirnya oleh karena tidak lagi bisa didamaikan pada tanggal 21 April 2022 di Bondar dibuatlah Surat Kesepakatan Bersama yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk mengakhiri hubungan suami istri dikarenakan tidak lagi ada keharmonisan dan tidak ada lagi kecocokan dan Penggugat serta Tergugat memilih untuk hidup masing-masing;
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwasanya antara Penggugat

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling menyanyangi, cinta mencintai sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai dan terwujud, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

14. Bahwa pengajuan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;
15. Bahwa berdasarkan hal yang sedemikian ini, maka beralasan demi hukum apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan Putus karena perceraian;
16. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
17. Bahwa selanjutnya, oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian maka beralasan demi hukum pula apabila Penggugat dinyatakan berhak untuk melaporkan dan mencatatkannya serta melakukan perubahan pada status kependudukannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala konsekuensi hukumnya;
3. Menyatakan Penggugat berhak untuk melakukan perubahan status perkawinannya dalam Dokumen Kependudukan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida;

Atau,

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Agustus 2023 dan tanggal 18 Agustus 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadimya Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadimya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1503-KW-14102019-0001 dengan Nomor AK 5810002849 (suami) tertanggal 14 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1503-KW-14102019-0001 dengan Nomor AK 5810002849 (istri) tertanggal 14 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 21 April 2012, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1503061410190005 tertanggal 15 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P-4;

Bahwa fotokopi surat-surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Saksi sebagai berikut

1. Febrianta Pelawi Sembiring, dibawah janji yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut
  - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah masalah rumah tangga;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat ada hubungan suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Februari 2015 di di

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibolangit Kec. Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara;

- Bahwa Saksi datang dan hadir pemikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pemikahan Penggugat dan Tergugat di lakukan secara agama dan adat;
- Bahwa Pemikahan Penggugat dan Tergugat tercatat sipil Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Dam Siambang RT. 13 Desa Pemusiran Kec. Pauh Kab. Sarolangun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Sarolangun karena pekerjaan Penggugat sebagai Petani/Pekebun;
- Bahwa Saksi tahu, karena Saksi ikut bersama keluarga mengantarkan Penggugat dan Tergugat dari Sibolangit Propinsi Sumatera Utara ke Sarolangun Propinsi Jambi
- Bahwa Tergugat tidak bekerja hanya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa Selama pemikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada pertengkaran;
- Bahwa Penyebabnya adalah karena tidak ada keharmonisan dan tidak memiliki keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk berobat kemana pun baik berobat secara dokter spesialis kandungan dan berobat alternatif;
- Bahwa Sifat Penggugat menghadapi permasalahan rumah tangga tidak dengan kekerasan;
- Bahwa Saksi mengetahui, uang belanja di pegang oleh Tergugat sebagai istri cerita dari Penggugat, apabila Saksi mau pinjam uang, Penggugat bilang pinjam Tergugat;
- Bahwa Puncaknya sekira awal tahun 2022 terjadi pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat sehingga dibuatlah kesepakatan bersama, sebagaimana bukti P-3;
- Bahwa Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan secara kekeluargaan akan tetapi mereka berdua berkeras untuk berpisah;
- Bahwa Yang hadir kedua orangtua Penggugat dan Tergugat, Toko Adat, orangtua angkat dari Tergugat;
- Bahwa Saksi sebagai saksi dari pihak kedua sedangkan saksi dari pihak Pertama adalah orangtua angkat Tergugat didalam surat kesepakatan bersama tersebut;
- Bahwa Pertemuan pada tanggal 20 April 2022 sudah sempat berunding sebelum Penggugat dan Tergugat pulang kampung;
- Bahwa Perundingan tersebut dilakukan dirumah pihak keluarg Tergugat,

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sri

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemikahan tidak diijodohkan mumi pihak laki-laki yang mendekati perempuan;
  - Bahwa Surat Kesepakatan Bersama tersebut dibuat apda hari itu waktu perundingan malam hari di ketik pada pagi hari baru ditanda tangani;
  - Bahwa Pertemuan dilakukan pada waktu siang hari berkumpul kembali ke rumah orang tua angkat Tergugat untuk menanda tangani surat tersebut;
  - Bahwa Sebelum di tanda tangani dipaparkan terlebih dahulu kepada para pihak baru ditanda tangani;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menanda tangani surat kesepakatan bersama tersebut dalam keadaan sadar dan tidak ada unsur paksaan;
  - Bahwa Kedua orangtua Tergugat masih hidup dan tinggal di Sibolangit dan mengetahui permasalahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Setelah menanda tangani surat kesepakatan tersebut Tergugat pulang ke rumah orangtuanya;
2. Marupa Simanjuntak, dibawah janji yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan Penggugat dan Tergugat merupakan tetangga Saksi;
  - Bahwa Setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat ada hubungan suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 2015 di di Sibolangit Kec. Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara;
  - Bahwa Saksi tidak hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat tidak terlalu jauh;
  - Bahwa Yang Saksi ketahui tidak ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena setiap ada pesta, acara lain selalu berdampingan maupun ke gereja, pesta di kampung Penggugat dan Tergugat setalu tetap berdua;
  - Bahwa Saksi selaku tetangga Penggugat dan Tergugat terkejut mendengar Penggugat dan Tergugat bercerai;
  - Bahwa Terakhir Penggugat dan Tergugat pulang ke kampung tahun 2021 ke Sibolangit;
  - Bahwa Setahu Saksi, alasan Penggugat dan Tergugat pulang ke kampung untuk mudik akan tetapi tidak pulang lagi dan rumah Penggugat dan Tergugat sekarang kosong serta rumah itu milik Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak tahu, Surat Kesepakatan bersama tersebut;
  - Bahwa Sehari-harinya Saksi tidak pernah mendengar pertengkarannya Penggugat dan Tergugat tersebut;
3. Kotaris Tambunan, dibawah janji yang memberikan keterangan pada pokoknya

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Penggugat dan Tergugat merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi tinggal di Pemusiran RT. 24 bertangga dengan Penggugat dan Tergugat berjarak sekitar 200 (duaratus) meter lebih dekat dengan rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 2015 di di Sibolangit Kec. Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi tidak hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Sehari-hari tidak pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di Dam Siambang sejak tahun 2012;
- Bahwa Penggugat pada tahun 2013 datang kerumah untuk buka kebun dan Orangtua mereka menyerahkan kebun untuk diurus;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar percekocokan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah 13 (tiga belas) tahun di Dam Siambang berkebun di samping sebelah rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat sangat rajin berkebun, pada hari minggu Penggugat tetap ke ladang setengah hari saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat menginap di warung atau di kedai;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Surat Kesepakatan bersama tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 10 Oktober 2023 di persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai sebagaimana tersebut dalam gugatan di atas;

Menimbang bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah “apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi keributan?”

Menimbang bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap ataupun memberikan kuasa kepada seseorang sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di muka persidangan, dan ternyata bahwa tidak datangnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut bukan disebabkan sesuatu alasan yang sah di muka persidangan itu, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, dan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diputus dengan *verstek*;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat diperoleh suatu kenyataan hukum dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada tanggal 25 Februari 2015 secara Katholik, perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1503-KW-14102019-0001 tanggal 14 Oktober 2019, sebagaimana bukti P-1 dan P-2;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat telah berjalan secara hukum selama 4 (empat) tahun, sebagaimana bukti P-1 dan P-2;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Sarolangun sebagaimana keterangan Saksi Febrianta Pelawi Sembiring, Saksi Marupa Simanjuntak, dan Saksi Kotaris Tambunan;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat, pernah terjadi cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat, namun untuk penyebab terjadinya cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat tidak diketahui kemudian puncaknya di tahun 2022 sehingga dibuatlah Surat Kesepakatan sebagaimana bukti P-3;
- Bahwa telah dilakukan musyawarah untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga namun tidak berhasil sebagaimana keterangan Para Saksi Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum pertama dari gugatan Penggugat yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum ini masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama ini tergantung dari terbukti tidaknya petitum-petitum lainnya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai petitem kedua dari gugatan Penggugat meminta untuk perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala konsekuensi hukumnya, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Februari 2015 secara Katholik, perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1503-KW-14102019-0001 tanggal 14 Oktober 2019, bukti surat tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena sebab atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana sebagai suami/ istri;
- Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Perkawinan antara Penggugat telah berjalan secara hukum selama 4 (empat) tahun, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak, kedua belah pihak sebelumnya tinggal bersama di Sarolangun. Namun, setelah berjalan rumah tangga selama kurang lebih 4 (empat) tahun perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan keturunan, akibatnya membuat kehidupan rumah tangga awalnya berjalan harmonis menjadi tidak harmonis karena sering terjadi keributan. Kemudian, puncaknya pada tahun 2022 sehingga dibuatlah Surat Kesepakatan sebagaimana bukti P-3 yang pada pokoknya kedua belah pihak sepakat untuk

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakhiri hubungan suami istri dikarenakan sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kecocokan, sehingga memilih untuk jalan masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Febrianta Pelawi Sembiring, Saksi Marupa Simanjuntak, dan Saksi Kotaris Tambunan menerangkan bahwa mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang mana sejak 2022 terakhir Penggugat telah tinggal sendiri;

Menimbang berdasarkan posita gugatan Pengugat yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena pertengkaran demi pertengkaran terus terjadi serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2022, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai alasan-alasan atau sebab yang bisa menyebabkan perceraian khususnya pada huruf f yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dari ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir bathin, jadi apabila unsur ini tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, menyatakan dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena sebab satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sri



pecah;

Menimbang bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka Majelis Hakim menilai bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terlepas dari sendi-sendinya, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan bathin, sehingga perkawinan sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang bahwa apabila dalam suatu perkawinan sudah terus menerus terjadi pertengkaran dan sudah tidak ada lagi tekad untuk mempertahankan perkawinan, maka pilihan terbaik bagi para pihak adalah membubarkan perkawinan tersebut, karena apabila dipaksakan akan menyebabkan ekses-ekses negatif baik bagi Penggugat dan Tergugat sendiri maupun bagi anak mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum kedua gugatan Penggugat dengan perbaikan redaksional dengan menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 25 Februari 2015 sebagaimana telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1503-KW-14102019-0001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun tanggal 14 Oktober 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga Penggugat yaitu menyatakan Penggugat berhak untuk melakukan perubahan status perkawinan dalam Dokumen Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya pada Ayat (2) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang menurut Pasal 75 Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, diatur bahwa:

*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sri*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian;
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan;
- (3) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
  - a. pasangan suami dan isteri yang bercerai mengisi Formulir Pencatatan Perceraian pada Instansi Pelaksana atau pada UPTD Instansi Pelaksana dengan melampirkan salinan putusan pengadilan dan Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
  - c. Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan kepada masing-masing suami dan isteri yang bercerai;
  - d. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b berkewajiban memberitahukan hasil pencatatan perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;
- (4) Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;
- (5) Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan.

Menimbang bahwa dari aturan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Penggugat maupun Tergugat mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana. Kutipan Akta Perceraian dapat diterbitkan apabila yang bersangkutan khususnya dalam hal ini Penggugat sendiri yang berkewajiban untuk melaporkan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun agar dapat diterbitkannya Akta Perceraian;

Menimbang bahwa dari uraian di atas maka Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk melaporkan perceraian mereka kepada instansi pelaksana

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Sri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun sehingga Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun akan mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa petitum keempat mengenai biaya perkara menurut hukum Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada pertimbangan selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis berpendapat petitum ketiga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 149 RBg, Rv, dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan:

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 25 Februari 2015 sebagaimana telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1503-KW-14102019-0001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun tanggal 14 Oktober 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Penggugat berhak untuk melakukan perubahan status perkawinannya dalam dokumen kependudukan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp412.000,00 (empat ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2023, oleh kami, Novarina Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hutagaol,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Yola Nindia Utami, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 15/Pdt.G/2023/PN Srl tanggal 4 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Toni Sulasno, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga serta dihadiri secara elektronik Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpak Hutagaol, S.H.

Novarina Manurung, S.H.

Yola Nindia Utami, S.H.

Panitera Pengganti,

Toni Sulasno, S.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	Rp 30.000,00;
2. Proses/ATK .....	Rp 142.000,00;
3. Panggilan.....	Rp 200.000,00;
4. PNBP .....	Rp 20.000,00;
5. Redaksi.....	Rp 10.000,00;
6. Meterai .....	<u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah .....	Rp 412.000,00;

(empat ratus dua belas ribu rupiah).